

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT PETANI PADI DALAM
MEMBAYAR ZAKAT *ZIRA'AH* (HASIL PERTANIAN) DI DESA RAJA
BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN
HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
(FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



DISUSUN OLEH :

MAULANA FARDA
142310099

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di

NPM : Muhamad farda

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Tingkat kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat zira'ah (hasil pertanian) di desa raja bejamu kecamatan sinaboi kabupattem rokan hilir.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 21 oktober 2021

Yang menyatakan,



Maulana farda



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2021/A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Maulana Farda
NPM	142310099
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 4018087501

ه ف غ ق مع ظ غ مع ق ق ح ه ه ق ه ن

ق
وؤمة لى عى نى

خ د ع ز ن ق ح ه ف ه ق ح ل ح ه خ ن ق غ
 خ غ ف غ ق ح مع ق ه ل ح ه غ خ ق ه ه ه
 تة عى غ ل ح ه غ غ ق ه ق ه خ ق ح ه مع ظ غ غ
 خ ق ح ل ح ه غ غ مع ق ه خ ق ح ه ه مع ظ غ غ
 خ ه خ ن ق ه ق ه ن ه ق ه ل ح ه غ
 خ غ ه ل ح ه ق ه ل ح ه ق
 خ عن غ ق غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ
 غ قى ن ه ظ غ غ غ ق ح ل ح غ غ غ غ غ غ غ
 خ ك غ غ ل ط غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

THE AWARENESS LEVEL OF PADDY FARMER SOCIETY IN PAYING AGRICULTURAL ZAKAT (ZIRA'AH) AT RAJA BEJAMU VILLAGE SINABOI DISTRICT ROKAN HILIR REGENCY

MAULANA FARDA
142310099

This research was motivated by Raja Bejamu Village society work as farmer and fisherman. In Islam, Zakat should be paid from agricultural harvest when it had been reached "nisab". The harvest "nisab" was 5 "wasq" or same as 750 kg. the research formulation questioned how the awareness level of Raja Bejamu Village society Sinaboi district in paying Zakat Zira'ah. This research examined to know the awareness level of Raja Bejamu Village society Sinaboi district in paying Zakat Zira'ah. This research used field research, the method used qualitative descriptive and the informant was headman of Raja Bejamu Village and 5 groups paddy farmers at Raja Bejamu Village Sinaboi District Rokan Hilir Regency. Data collection technique used observation, interview and documentation. The collection data was analyzed by using qualitative analysis. This research findings showed that paddy farmers at Raja Bejamu Village had been paid their agricultural Zakat when the harvest had been reached its "Nizab". The average of the harvest reached 2 Ton and they paid for zakat. The Zakat was paid through mosque amil zakat in that village in range once a year.

Keywords: Awareness, Society, Zakat Zira'ah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW, semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syari'ah Islam sebagaimana yang telah ddicontohkannya.

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang mana desa ini penuh dengan sejarahnya yakni tentang adanya kerajaan. Mayoritas masyarakat di Desa Raja Bejamu tersebut yaitu suku melayu yang beragama Islam. Bertani dan nelayan merupakan salah satu penghasilan yang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Bertani padi merupakan kebiasaan selalu dilaksanakan masyarakat Desa Raja Bejamu setiap tahunnya, dari hasil bertani padi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam agama Islam ada zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian apabila telah mencapai nisabnya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti apakah masyarakat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provoinsi Riau mengetahui adanya zakat yang harus dikeluarkan dari hasil bertani padi apabila telah mencapai nisabnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan analisa berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu, penyusun ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, SE., MM.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran, arahan dan ilmu serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Bapak Kepala Desa Raja Bejamu, Pemuka, Agama, dan warganya yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data dan informasi untuk penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak semoga skripsi yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah

membantu skripsi saya semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.Amin Yaa Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

MAULANA FARDA
NPM:142310099



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT PETANI PADI DALAM MEMBAYAR ZAKAT *ZIRA'AH* (HASIL PERTANIAN) DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR

MAULANA FARDA

142310099

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pekerjaan masyarakat Desa Raja Bejamu adalah bertani dan nelayan. Dalam agama Islam ada zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian apabila telah mencapai nisabnya. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dalam mengeluarkan Zakat Zira'ah. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan deskriptif kualitatif yang menjadi populasi sampel adalah Kepala Desa dan petani padi di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sejumlah 5 kelompok. Teknik pengumpulan data melalui teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Petani padi di Desa Raja Bejamu telah mengeluarkan Zakat Pertanian apabila hasil panen mereka telah mencukupi nishabnya. Rata-rata hasil panen petani 2 Ton sehingga mereka mengeluarkan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan melalui pengerus atau amil zakat masjid setempat dengan jangka skala waktu 1 kali satu tahun.

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Zakat Zira'ah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Kesadaran Manusia	6
1. Pengertian kesadaran.....	6
2. Tingkat Kesadaran Manusia.....	7
B. Zakat	8
1. Definisi Zakat.....	8
2. Zakat Pertanian	10
3. Landasan Hukum	11
4. Distribusi Zakat.....	14
5. Syarat Zakat Pertanian	15
6. Nishab Zakat Pertanian	16
7. Amil Zakat	17
8. Tujuan Pendayagunaan Zakat	19
9. Keuntungan Zakat	19
10. Fungsi Zakat.....	21
11. Hikmah Zakat.....	21
C. Penelitian Relevan	22
D. Konsep Operasional	24

E. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Sejarah Singkat Raja Bejamu	34
C. Struktur Organisasi Desa Raja Bejamu	37
D. Deskripsi Data.....	38
E. Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat <i>Zira 'ah</i> (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu.....	39
F. Analisa Hasil Wawancara	40
G. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Konsep Operasional	24
Tabel 2: Waktu Penelitian	26
Tabel 3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	38
Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 6: Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa	40
Tabel 7: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Joko	41
Tabel 8: Wawancara Penelitian Kepada Ibu Hamida	42
Tabel 9: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Supardi	43
Tabel 10: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Burhan	44
Tabel 11: Data Penduduk Desa Raja Bejamu	46
Tabel 12: Wawancara Petani Desa Raja Bejamu	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Harta Wajib Zakat

Gambar 2 :Kerangka Berfikir

Gambar 3: Peta Kabupaten Rokan Hilir



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama dibawa oleh nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril kepada umat manusia sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, sebelum agama Islam itu berkembang di seluruh dunia banyak hal yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya adalah melakukan peperangan yang sangat luar biasa demi menegakkan agama Islam, sebelum beliau meninggal dunia beliau menitipkan dua perkara yang sangat penting yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist yang mengajarkan manusia menuju kebaikan yang berisi tentang aturan dan perintah. Di dunia ini memiliki bermacam-macam agama tapi dihadapan Allah SWT hanya agama Islamlah yang paling mulia dan diridhoi oleh-Nya.

Dengan adanya agama Islam dapat merubah semuanya yang ada di dunia ini, serta dapat menyatukan umat manusia dari Sabang sampai Merauke, walaupun memiliki banyak perbedaan baik dari segi budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan adalah dari segi ekonomi, sebagian manusia ada yang dititip oleh Allah SWT harta sehingga menjadi orang kaya dan memiliki penghasilan yang tinggi, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan hidup miskin atau kekurangan.

Semua ini bukannya tanpa tujuan, ini adalah rahasia Allah SWT untuk menyadarkan manusia bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan Allah SWT juga menguji, apakah manusia itu mampu

mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau sebaliknya.

Perbedaan yang banyak dapat menjadi masalah dan problem bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari timbul gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit untuk memahami antara satu dengan yang lain, seperti orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya yang dititip harta berlimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi hartanya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, kesenjangan dan gejala tak dapat dihindarkan lagi. Karena itu Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi dalam kondisi tersebut. Hal inilah yang disebut dengan *al-Islam* artinya hanya dengan Islam saja manusia akan mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka, akal pikiran dan ilmu pengetahuan tidak akan mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik dari pada solusi yang dibuat oleh pencipta manusia yaitu Allah SWT.

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dalam gejala sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi perbaikan hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.

Berdasarkan data statistic Penduduk desa Raja Bejamu berjumlah 5369 orang dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Yang memiliki lahan pertanian berjumlah 50 orang. Berdasarkan Observasi dan pra-riset di desa Raja Bejamu peneliti menemukan bahwa masyarakat petani padi yang ada disana memiliki penghasilan yang sangat bagus, bahkan dalam satu keluarga memiliki lahan petani padi sangat luas. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat disana yaitu pak Joko selaku toke atau pembeli beras dan dengan bapak Supardi, dari pendapat bapak Joko dan bapak Supardi bahwa penghasilan masyarakat disana bagus. Sebagai masyarakat yang beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat pertanian atau zakat *Zira'ah*. Berdasarkan dari penjelasan di atas peneliti tertarik dengan masalah yang ada pada desa yang akan diteliti oleh peneliti adalah **“Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat *Zira'ah* (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dalam mengeluarkan Zakat *Zira'ah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi dalam mengeluarkan zakat *Zira'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi Stakeholder pemerintah dan Baznas, sebagai salah satu lembaga syariah. Kemudian dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan informasi bagi masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian. Konsep-konsep diantaranya; Pengertian Kesadaran; Tingkat Kesadaran; Definisi Zakat; Zakat Pertanian; Landasan Hukum; Nisab Zakat Pertanian; Syarat Zakat Pertanian; Amil Zakat; Tujuan Pendayagunaan Zakat; Keuntungan Zakat; Fungsi Zakat; Hikmah

Zakat; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir; dan Penelitian Relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan objek; Sumber data dan Teknik Pengumpulan; Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan tentang Gambaran Lokasi Penelitian; Sejarah singkat Raja Bejambu; Struktur Organisasi; Deskripsi Data; dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjabarkan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Manusia

1. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah intensional, mengarah kepada sesuatu yang disadari (disebut “objek intensional atau neomatic). (Abidin, 2003, 161)

Baik dan buruk disebut juga dengan kesadaran. Dalam memilih haruslah adanya kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu. Sebelum memilih haruslah ia tahu terlebih dahulu apa yang akan dipilihnya. Kapan dan bagaimana kesadaran itu timbul, itu terutama menyangkut bidang psikologi. Oleh karena itu kesadaran, timbulnya dan perkembangannya juga tidak terlalu berbeda dengan kesadaran yang lain, yaitu pengetahuan manusia. (Poedjawijatna, 1987, 130)

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. (Steven J. Stein, dkk, 2003, 39)

Kesadaran diri keadaan ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang menghinggapi pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya ia dapat menguasainya. Orang yang kesadaran dirinya bagus maka ia mampu untuk mengenal dan memilih-memilah perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengapa hal itu dirasakan dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut. (Goeleman, 1996, 58)

2. Tingkat Kesadaran Manusia

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) tingkat merupakan susunan yang berlapis-lapis, tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya). Tingkat juga dapat diartikan sebagai ukuran dari suatu keadaan yang ada di sekitar kita. Dari pengertian kata tingkat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan, pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma dan adat-istiadat yang mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan.

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami.

Dalam (Robert L. Solso, dkk:2007) berpendapat bahwa indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
- b. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.

Sementara itu, Watson berpendapat bahwa suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor yaitu: (1), adanya stimulus (rangsangan), (2). Stimulus itu menimbulkan respond (jawaban) yang

berupa perbuatan dan (3). Bond yaitu hubungan antara stimulus dengan respond tersebut.

Berdasarkan tingkatnya, N.Y. Bull (Kokasih Djahiri, 1985: 24) mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran tersebut antara lain:

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya.
- b. Kesadaran bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.
- c. Kesadaran bersifat *sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah ummat atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena di dasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Secara bahasa zakat berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syari'at, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah di keluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Q.S. At-Tubah: 103, dan Ar-Rum: 39). (Tim kajian keIslaman Nurul Ilmi, 2012 : 253)

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zakat* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Quran dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam surat al-Nur ayat 21.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama- lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Digunakan kata *zakat* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (syara’) zakat diartikan “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. (Syarifuddin, 2010:37)

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Soemitra, 2010:408)

Adapun harta yang wajib untuk di zakat yaitu seperti bagan di bawah ini:

Gambar 1. Harta Wajib Zakat



(Sumber: Sholahuddin, 2007:224)

2. Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari

pepohonan atau umbi-umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur. (Mufaini, 2006 : 85)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. (Soemitra, 2010:415)

3. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Q.S al-Bayyinah:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus.

Q.S Al-baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Q.S At-taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Q.S Al-an'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanm-tanman yang macam-macam buahnya zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

b. Hadits

Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin jabal kenegeri Yaman,

diantara petunjuknya kepada Mu'adz adalah:

Artinya: Tatkala Raulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu'adz: " Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang yang diberikan kepada orang-orang kafir dikalangan mereka (penduduk Yaman). ' (H.R Jama'ah)

Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar

Artinya: "Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah".
(Abdad, 2003, 27-28)

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرًا يَأْتِي الْعُشْرُ وَفِيهَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.

Dari Jabir, Nabi SAW bersabda

وَفِيهَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيهَا سَقَى بِالسَّاقِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya : Yang diairi dengan sungai, atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%. (Qardawi, 1999:331)

c. Ijma

Para ulama sepakat (*ijmak*) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan lainnya. (Qardawi, 1999:331)

d. Undang-undang zakat

Pada dasarnya tentang perundang-undangan zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai perundang- undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah. (Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat bertujuan :

- (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah. (Astuti, 2018:58)

4. Distribusi Zakat

a. Fakir Miskin

Fakir dan miskin merupakan elemen masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain. Tujuan utama zakat adalah untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, fakir dan miskin merupakan prioritas utama atas dana zakat.

b. Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat ataupun sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak mendapatkan zakat atas jerih payah yang dilakukan sebagai kompensasi walaupun tergolong mampu.

c. Muallaf

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Qathadah bahwa muallaf adalah orang yang hatinya memiliki kecondongan terhadap Islam. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dan bantuan agar keimanan dan kecondongannya semakin kuat terhadap Islam. Perlindungan dan bantuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menguatkan keyakinan yang dimiliki seseorang.

d. Hamba sahaya

Budak merupakan salah satu pilar penopang kehidupan ekonomi masyarakat, dan Islam datang untuk menghapus sistem tersebut dari kehidupan.

e. Gharim

Gharim adalah orang yang terlilit utang dan tidak digunakan untuk maksiat bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut munsul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarganya.

f. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah seseorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agam Allah. Dalam hal ini termasuk orang- orang yang menuntut ilmu dijalan Allah.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian dan kehabisan bekal dalam perjalanannya serta bukan untuk bermaksiat kepada Allah.
(Marthon,2007: 122-124)

5. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- a. Islam
- b. *Baligh* dan berakal, menurut Imam Hanafi zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila

- c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab.
- d. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.
(Wahbah, 2005 : 54)

Adapun syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

- a. Berupa biji-bijian dan buah dalilnya adalah hadits yang artinya “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasq*.
 - b. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagai mana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (di kilogramkan)
 - c. Biji dan buah tersebut bisa disimpan di kilang atau gudang.
- 6. Nisab Zakat Pertanian**

Nisab hasil pertanian adalah adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya, maka nisabnya setara dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, mata air, maka zakatnya 10%, apabila diairi dengan cara disiram, irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari

nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. (Soemitra, 2010:416)

Satu *wasq* itu sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nisabnya adalah seukuran 750 kg atau 930 liter.

Nisab dihitung setelah buah itu kering, yaitu setelah kurma menjadi kurma yang siap makan dan anggur sudah makan, dan setelah dibersihkan kulitnya dalam hal bijian.

Ghazali mengatakan, "Menghitungnya dilakukan setelah buah itu misalnya sudah menjadi kurma, anggur sudah bisa dimakan, dan bijian telah dibersihkan kulitnya. Kecuali buahan yang dijadikan tepung bersama kulitnya seperti jagung, kurma yang harus disukati sebelum menjadi kurma yang siap makan, dan yang disimpan dalam kulitnya seperti padi. Dalam hal itu pemiliknya tidak perlu dibebani dengan kewajiban membuang kulitnya, oleh karena akan merusak buahan tersebut".

Namun mengenai besar nisabnya, sebagian ulama fikih melebihkan jumlah yang masih berkulit supaya satu nisab cukup dari jumlah yang bersih dari kulit. Dalam masalah ini, persoalan itu kembali kepada para ahli tiap-tiap jenis dan macam buahan untuk menetapkannya. Yang penting jumlah satu nisab ditetapkan dari yang sudah bersih dari kulit.

7. Amil Zakat

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat: atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah

zakat. Syarat dari seorang amil zakat ialah beragama Islam; mukalaf; amanah; memiliki ilmu pengetahuan hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

Tugas amil zakat yaitu, penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat dan pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (*ulil amr*). Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau bagian dari *fisabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan, dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fisabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariah Islam. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta berhak menerima

bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai embalan atas dasar prinsip kewajaran. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitannya sebagai amil. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat. (MUI, 2015, 202-203)

8. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok. (Supriyanto, 2005, 43-44)

9. Keuntungan Zakat

Dibandingkan dengan pajak modern, zakat memiliki keuntungan tertentu atas pajak, setidaknya dalam tiga hal, yaitu:

- a. Penghindaran pajak merupakan masalah serius bagi pemungutan pajak modern. Setiap orang tahu bahwa banyak orang berusaha menghindari pembayaran pajak penghasilan dengan memberikan kereangan palsu. Sementara dalam hal zakat sangat kecil kemungkinannya karena sifat religio-ekonomikanya. Tidak perlu dikatakan bahwa zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Dilihat dari aspek ekonomi, zakat

merupakan penyerahan diri dengan sukarela kepada kehendak Allah SWT,

- b. Sumber utama zakat yang merupakan kekayaan tertimbun dan tidak digunakan, dipakai untuk tujuan mulai. Hanya melalui zakatlah ada kemungkinan untuk menggali kekayaan tertimbun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena zakat merupakan perintah ilahi, maka kerjasama yang ikhlas dari probadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi. Pada sistem perpajakan modern, kerjasama ini tidak akan mudah terjadi karean tidak seorang pun yang bersedia memberikan keterangan tentang rahasia hartanya yang tersembunyi kepada Negara. Sesungguhnya zakat mencegah kecenderungan menimbun uang, dan merupakan dorongan yang kuat untuk menginvestasi dalam tujuan produksi, karena Islam memperkenakan laba dan persekutuan.
- c. Pemerintah tidak diperkenakan membelanjakan uang yang di pungut dari pajak zakat sesuai keinginannya. Tetapi penghasilan yang dipungut dari pajak dapat dibelanjakan menurut kehendak Negara modern. Dipandang secara empiric, pendapat pajak tidak selalu dibelanjakan untuk tujuan produktif. Disamping itu, membayar zakat tidak terasa seperti pajak penghasilan, karena pembayaran zakat merupakan perintah ilahi yang akan dibayarkan orang dengan sukarela.

(Mubarok, 2016, 122-123)

10. Fungsi Zakat

Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Nabi Musa tidak constant dengan satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

11. Zakat juga berfungsi sebagai jaminansosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. (Mujahidin, 2007:64)

12. Hikmah Zakat

Zakat itu adalah mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkannya dari meminta-minta. Difardhukan zakat terhadap orang-orang kaya, tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi orang kaya dari kelaparan. Bencana kelaparan apabila berjangkit tidaklah membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Apabila para hartawan menunaikan apa yang telah ditentukan Allah atas mereka, yakni mengeluarkan zakat harta mereka, kepada orang-orang

miskin, tentulah para hartawan itu dipuja-puja dan disanjung-sanjung oleh para fakir miskin dan menghendaki supaya para hartawan yang murah tangan itu senantiasa mendapat kebajikan.

Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa mala petaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Yang menjadi musuh masyarakat banyak ialah kefakiran dan kerakusan dan kebathilan mengeluarkan harta pada jalan Allah. Sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang difardhukan atas mereka dan diurus zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kemiskinan. (Shiddieqiy, 2006 : 305-306)

C. Penelitian Relevan

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah Nasir (2017) dengan judul: *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Potensi yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikang. (2) Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattalikang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kemesjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya

dalam al-Qur'an dan Hadits dalam mengeluarkan zakatnya. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang sama menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dan tujuan dari penelitiannya itu ingin mengetahui kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Judul: *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggul sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal* disusun oleh Susi Nur Ajiati pada tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan data primier yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat petani di Desa Tunggul sari di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Desa Tunggul sari. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi zakat yang dapat dikeluarkan di Desa Tunggul sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu sebesar Rp 109.127.430,- (seratus Sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian yang sama-sama penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data yang samamenggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian.

Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Kepada Buruh Panen Di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten*

Kebumen Provinsi Jawa Tengah disusun oleh M. Khozinul Asror. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan memecahkan masalah dengan cara observasi lapangan secara langsung untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan praktik penyaluran zakat padi kepada buruh panen. Penelitian ini juga dilengkapi sumber data tambahan berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari dibuku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, dan lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik zakat padi yang dilakukan muzakki di desa tersebut tidak sesuai hukum Islam dalam hal penentuan nisab dan kadar zakat. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang sama jenis penelitian lapangan (*field research*) dan perbedaannya yaitu terletak pada teknik pengumpulan data dan tujuan dari penelitian.

D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian adalah:

Tabel 1: Konsep Operasional


Konsep operasional	Dimensi	Indikator
Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Mem bayar Zakat <i>Zira'ah</i> (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”.	Tingkat Kesadaran Manusia	a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuannya sekitar b. Kesadaran meliputi pengenalan peristiwa mental sendiri c. Kesadaran yang bersifat anomous d. Kesadaran yang bersifat heteronomous e. Kesadaran yang bersifat autonomous

Sumber: Data Olahan, 2021

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 :Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Bordgan dan Taylor (1993:30) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancan (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis (Prastowo, 2012:22).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021- Oktober 2021, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 2: Waktu Penelitian

No	Uraian Persiapan penelitian	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■	■	■												
2	Pengelolaan Data					■	■	■	■								
3	Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan laporan													■	■	■	■

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kesadaran dalam mengeluarkan zakat

Zira'ah di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Teknik penelitian informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:300)

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang dikita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Peneliti berasal menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari purposive

sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan itu sendiri.

Peneliti ini dilakukan dengan menggumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat desa raja bejamu kecamatan sinaboi kabupaten rokan hiir. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus peneliti. Peneliti mendapatkan informasi dari ketua kelompok tani beserta 5 anggota tani tersebut dan hasil pencarian peneliti yang dibantu oleh beberapa teman.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sanusi (2011:104) menjelaskan bahwa terdapat 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari hasil pengamatan dengan melakukan wawancara diantaranya pemerintah terkait seperti Kepala Desa, Masyarakat Petani Padi dan Amil Zakat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku seperti perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan zakat pertanian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2013:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, teknik pengumpulam data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung keadaan masyarakat petani padi dalam membayar zakat.

b. Wawancara

Menurut johnson dan larry (2012) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cra tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Dalam hal ini yang ambil sebagai responden adalah para pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah terkait, kepala desa, petani padi tempatan.

c. Dokumentasi

Yaitu terhadap dokumen dokumen resmi yang terkait dengan masalah yang diangkat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam basrowi (2008:268) analisa data menurut patton (1980) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, katagori dan satuan uraian dasar. Analisa data merupakan bagian penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder yang akan di olah dan disusun secara kualitatif, setelah itu di sajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisa dengan mengadakan data-dat yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis. Sedangkan menurut milles dan humberman dalam baswori (2008:269) analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengapstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik, dalam proses ini penelitian benar-benar mencari data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang di rasa lebih mengetahui.
2. Penyajian data, proses ini adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, bentuk penyajian antara lain teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Juan adalah memudahkan membaca dan menyajikan data.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian sejak awal penelitian memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1880. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolernya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999.

Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan.

Kabupaten Rokan Hilir termasuk dari bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir melingkupi wilayah seluas 8.881,59 km² atau 888.159 Hektar, wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:

Dari Utara : Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara.

Dari Timur : Kota Dumai.

Dari Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.

Dari Barat : Kabupaten Labuhan Batu.

Kabupaten Rokan Hilir terbagi pula dari beberapa kecamatan, berikut

Kecamatan yang terbagi dari Kabupaten Rokan Hilir:

- Kecamatan Bangko.
- Kecamatan Bangko Pusako.
- Kecamatan Bagansinembah.
- Kecamatan Tanah Putih.
- Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.
- Kecamatan Kubu.
- Kecamatan Rimbo Melintang.
- Kecamatan Simpang Kanan.
- Kecamatan Pujud.
- Kecamatan Sinaboi.
- Kecamatan Pasir Limau Kapas.
- Kecamatan Batu Hampar.
- Kecamatan Rantau Kopar.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki letak Geografis yang strategis, karena pada jalur pelayaran Internasional Selat Malaka. Keunggulan Geografis ini menempatkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu gerbang lintas Regional bagi Propinsi Riau atau ke Selangor-Malaysia mau pun ke Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan laporan Kependudukan bulan Juni 2003 berjumlah 432.385 orang, kepadatan penduduk

mencapai 48 orang per km³ dan tingkat pertumbuhan mencapai 5,6% pertahun. Penduduk Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari berbagai kelompok etnis, suku Melayu merupakan etnis terbesar dan merupakan Masyarakat asli Daerah dan suku-suku lainnya umumnya merupakan pendatang kemudian menetap, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Suku Jawa
- Suku Tiongha dan Cina
- Suku Bugis
- Suku Aceh
- Suku Batak
- Suku Minang
- Suku Arab dan lain-lainnya.

Gambar 3: Peta Kabupaten Rokan Hilir



B. Sejarah Singkat Raja Bejamu

Pada tahun 1950 disebut kampung raja bejamu kewidaan Bagan Siapiapi Kabupaten Bengkalis terdiri dari serumpun melayu adik beradik yang datang dari pasir limau kapas. Yaitu, kenek bersuami cumat, Sinap suaminya gadung buuk, suaminya Muhammad Zin, duai istrinya keleng. Kampung mereka sepanjang sungai sampai suak jenum, kepala kampung masa itu

dipercayakan kepada Cumat, selama tujuh tahun 1957 lalu beliau meninggal digantikan sama anaknya Santan. Selama sebelas tahun sampai 1968 penghulu Santat membuka satu parit untuk perkampungan yaitu membuka Parit Hulu beliau meninggal di tahun 1969 digantikan oleh Usman Kh Mudo anak dari Sinap ayah Gadung, setelah sembilan tahun dia menjabat, timbul peraturan penghulu harus dipilih secara demokrasi lalu diadakan pemilihan dengan tiga calon. Wan Sulung, Usman Kh Mudo, Atan Sulung. Dan dimenangkan oleh Usman Kh Mudo, lalu beliau menambah pemerluasaan wilayah dan kampung parit tengah setelah enam tahun diadakan rapat, untuk menambah satu kampung lagi, Suak Cendol sampai dengan tahun 1991 lalu beliau mengundurkan diri secara hormat digantikan dengan PLT Sahar Lipek Jasrianto 1996 timbul pemilihan dua calon, 1. Ramli L, 2. Musfar dimenangkan oleh Ramli L sampai 2001 pilihan yang kedua tahun itu empat calon:

1. Ramli L (lambang ubi)
2. Musfar (nanas)
3. Adenan(kelapa)
4. Sudirman(pisang)

Dimenangkan oleh Ramli L sampai tahun 2003 Ramli L dipecat karena memakai ijazah palsu, setelah itu diganti oleh PLT Basri sampai tahun 2005 dari situ dipilih lagi 4 calon:

1. A Rahman
2. Mujain
3. Musfar
4. Sudirman

Dimenangkan oleh Mujain sampai dengan tahun 2011 setelah habis masa jabatan Mujain dipilih dua calon.

1. Suryadi
2. Musfar


Dimenangkan oleh Musfar,S.Pd sampai tahun 2016, setelah habis masa jabatan di PLT Sudirman tahun 2017 dipilih lagi tiga calon

1. Suryadi
2. Samiran
3. Musfar sampai sekarang.

Demikian susunan nama nam pejabat penghulu raja bejamu

1. Cumat 1950s/d 1957
2. Santan 1957 s/d 1968
3. Usman kh mudo 1968s/d 1991
4. Plt. Sahar lipek 1991s/d 1994
5. Plt.jasrianto 1994 s/d 1996
6. Ramli l 1996 s/d 2003
7. Plt. Basri 2003 s/d 2005
8. Mujain 2005 s/d 2010
9. Musfar s.pd 2010 s/d 2016
10. Plt.sudirman 2016s/d 2017
11. Musfar s,pd 2017 s/d sampai sekarang

C. Struktur Organisasi Desa Raja Bejambu



Berdasarkan struktur organisasi di atas diketahui bahwa Desa Raja Bejamu dipimpin oleh Bapak Musfar S.Pd dan memiliki beberapa staf dengan tugas pada bagiannya masing- masing.

D. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Jumlah Petani yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 4 responden. Dan 1 orang Sekretaris Desa. Identitas dari Petani dan Sekretaris Desa yang menjadi Responden dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik jenis kelamin responden

Untuk mengetahui karakteristik Responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Total		5	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak semua petani yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki namun ada juga berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik umum responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30 tahun	0	0%
2	30-50 tahun	0	0%
3	>50 tahun	5	100%
Total		5	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini berumur 50 Tahun keatas.

c. Karakteristik Responden Jenjang Pendidikan

Pada zaman sekarang pendidikan sangat diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua siswa, sekolah dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan mengubah pola pikir dan cara hidup baik diri sendiri maupun masyarakat.

Untuk mengetahui para pendidikan responden maka dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	-	0%
2	Belum tamat SD	-	0%
3	SD	1	20%
4	SLTP / SMP	3	60%
5	SLTA/SMA/SMU	1	20%
6	Peguruan Tinggi	-	0%
Total		5	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang tamatan dari SLTP/SMP sebanyak yaitu 3 orang atau 60% kemudian yang memiliki tamatan STLA/SMA/SMU sebanyak 1 orang atau 20% dan yang memiliki tamatan SD sebanyak 1 orang atau 20%.

E. Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat *Zira'ah* (Hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu

Kesadaran diri keadaan ketika seseorang dapat menyadari emsoi yang sedang menghinggapi pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang

dihadapai untuk selanjutnya ia dapat menguasainya. Orang yang kesadaran dirinya bagus maka ia mampu untuk mengenal dan memilih-memilah perasaan, memahami hal yang sedang dirasakan dan mengapa hal itu dirasakan dan mengetahui penyebab munculnya perasaan tersebut. (Goeleman, 1996, 58)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. (Soemitra, 2010:415)

Zakat *Zira'ah* (Hasil Pertanian dikeluarkan oleh petani setahun 1 kali sesudah petani panen padi. Petani membayar zakat melalui Amil zakat yang berada di Masjid di sekitar Desa Raja Bejamu.

F. Analisa Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Kepada Pimpinan

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Desa dan Petani padi tentang kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakata *Zira'ah* (hasil pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Tabel 6: Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa

No	Pertanyaan	Hasil wawancara
1	Bagaimana mata pencaharian penduduk di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?	Petani dan Nelayan
2	Apa saja kegiatan keagamaan di Desa Raja Bejamu kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?	Pengajian dan Perwiridan, dan lain-lain.
3	Apakah secara umum masyarakat petani disini sudah berada pada kategori wajib membayar zakat?	Sudah
4	Menurut anda apakah	Sudah, sebagai umat Islam wajib

	pengeluaran zakat disini sudah memenuhi syarat Islam?	membayar zakat
5	Adakah sosialisasi yang pernah dilakukan oleh aparat desa tentang kewajiban zakat pertanian?	ada
6	Adakah lembaga di desa yang khusus menangani atau menjadi amil zakat pertanian?	Belum ada, tetapi pembayaran zakat dilakukan di masjid kepada ketua masjid.

Sumber: Wawancara Kepala Desa

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan masyarakat di Desa Raja Bejamu adalah petani dan nelayan. Untuk Pembayaran zakat *Zira'ah* para petani langsung datang ke masjid dikarenakan tidak tersedianya lembaga yang menghimpun dana zakat tersebut

2. Hasil Wawancara Petani Padi

Berikut hasil wawancara kepada petani padi Desa Raja Bejamu adalah sebagai berikut:

a. Kepada Bapak Joko

Tabel 7: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Joko

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa hasil setiap panen yang bapak dapati?	3 Ton/3000 Kg
2	Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki?	3.5 Hektar/1 Hektar
3	Dalam 1 tahun berap kali bapak panen?	1 Kali panen
4	Bagaimana perairan di lahan bapak ini?	Sangat baik
5	Apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?	Saya mengetahui
6	Darimana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?	Sudah jadi kewajiban umat Islam

7	Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?	Cukup
8	Zakat hasil pertanian yang bapak keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?	Setiap panen
9	Berapa zakat yang bapak keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap panennya?	10% dari hasil panen
10	Dalam bentuk apa Bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah bentuk uang atau beras?	Dalam bentuk padi
11	Kepada siapa saja bapak membagikan zakat hasil pertanian tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak menerima zakat • Melalui ketua masjid setempat

Sumber: Wawancara Petani

Menurut Joko Zakat merupakan kewajiban umat Islam. Hasil panen yang didapati Bapak Joko 3 ton dengan luas tanah 3,5 jalur atau 1 hektar. dalam 1 tahun padi ini hanya dipanen 1 kali. Bapak joko mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk padi dan diserahkan kepada ketua masjid.

b. Kepada Ibu Hamida

Tabel 8: Wawancara Penelitian Kepada Ibu Hamida

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa hasil setiap panen yang bapak dapati?	1 Ton/1000 Kg
2	Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki?	1 Jalur/setengah hektar
3	Dalam 1 tahun berap kali bapak panen?	1 kali pertahun
4	Bagaimana perairan di lahan bapak ini?	Air cukup bagus
5	Apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?	Mengetahui

6	Darimana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rukun Islam • Kewajiban umat Islam
7	Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?	Tergantung hasil apabila sudah sampai nishab maka di keluarkan, Apabila tidak sampai maka tidak di keluarkan
8	Zakat hasil pertanian yang bapak keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?	Setiap panen kalo mencukupi
9	Berapa zakat yang bapak keluarkan untuk zakat hasil pertanian setuap panennya?	10% dari hasil perairan
10	Dalam bentuk apa Bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah bentuk uang atau beras?	Dalam bentuk padi
11	Kepada siapa saja bapak membagikan zakat hasil pertanian tersebut?	Yang wajib menerima

Sumber: Wawancara Petani

Menurut Ibu Hamida bahwa Zakat Pertanian dikeluarkan apabila telah mencukupi nishabnya. Lahan yang dimiliki Ibu Hamida seluas 1 jalur atau ½ Hektar dengan hasil panen sebanyak 1 Ton/ 1000 Kg dengan waktu panen 1 kali pertahun.

c. Kepada Bapak Supardi

Tabel 9: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Supardi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa hasil setiap panen yang bapak dapati?	5 Ton/5000 Kg
2	Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki?	7 Jalur/2 Hektar
3	Dalam 1 tahun berap kali bapak panen?	1 Kali panen
4	Bagaimana perairan di lahan bapak ini?	Cukup baik
5	Apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?	Mengetahui

6	Darimana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?	Dari orang lain dan ketua masjid yang memberi pengetahuan sehingga saya mengetahui bahwa wajib zakat pertanian
7	Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?	Cukup/tergantung hasil panen
8	Zakat hasil pertanian yang bapak keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?	Setiap panen jika nishabnya telah tercapai
9	Berapa zakat yang bapak keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap panennya?	10% apabila hasil panennya baik dan alam mendukung, 5 % apabila banyak mengeluarkan banyak biaya
10	Dalam bentuk apa Bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah bentuk uang atau beras?	Dalam bentuk padi
11	Kepada siapa saja bapak membagikan zakat hasil pertanian tersebut?	Kepada petugas zakat masjid atau amil zakat merekalah yang mengetahui orang yang berhak menerima zakat

Sumber: Wawancara Petani

Menurut Bapak Supardi Zakat *Zira'ah* ini wajib dikeluarkan apabila telah mencukupi nishabnya. Lahan yang dimiliki Bapak Supardi 7 jalur atau 2 hektar dengan hasil panen 5 ton/5000 Kg. Dalam 1 tahun Bapak Supardi hanya bisa memanen 1 kali.

d. Kepada Bapak Burhan

Tabel 10: Wawancara Penelitian Kepada Bapak Burhan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Berapa hasil setiap panen yang bapak dapati?	Setiap tahun dapat 1500 Kg/1.5 Ton
2	Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki?	1 Hektar
3	Dalam 1 tahun berapakah bapak panen?	1 kali dalam 1 tahun
4	Bagaimana perairan di lahan bapak ini?	Perairannya cukup bagus

5	Apakah bapak juga mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?	Selaku umat Islam sudah diwajibkan mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nishabnya
6	Darimana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?	Rukun Islam
7	Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?	Cukup
8	Zakat hasil pertanian yang bapak keluarkan dilakukan setiap panen atau setiap tahun?	Di lihat dari hasil mencukupi atau tidak
9	Berapa zakat yang bapak keluarkan untuk zakat hasil pertanian setuap panennya?	Apabila cukup nishabnya maka 10% dari hasil tani kalau tidak 5% dari hasil tani
10	Dalam bentuk apa Bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah bentuk uang atau beras?	Dalam bentuk padi
11	Kepada siapa saja bapak membagikan zakat hasil pertanian tersebut?	Yang berhak menerima

Sumber: Wawancara Petani

Menurut Bapak Burhan zakat pertanaian di keluarkan melalui Ketua masjid dan aketua masjid yang akan memberi kepada mustahik. Panen Padi ini dilakukan 1 tahun 1 kali dengan jumlah panen 1500 gantang/3750 Kg dengan luas lahan 1 hektar.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Zakat Pertanian ini dikeluarkan apabila telah cukup nishabnya. Di Desa Raja Bejamu Petani membayar zakat melalui kepala masjid dan akan di bagikan kepada mustahik. Jumlah hasil panen di Desa Raja Bejamu bervariasi dengan luas lahan bervariasi pula.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Penduduk Desa Raja bejamu memiliki berbagai pekerjaan. Berikut data pekerjaan penduduk desa Raja Bejamu:

Tabel 11: Data Penduduk Desa Raja Bejamu

No	Pekerjan	Jumlah
1	Nelayan	518
2	Petani	340
3	PNS	20
4	Buruh	211
5	Wiraswasta	113
6	Karyawan Swasta	34
7	Lansia	35
8	Pengangguran	20

Sumber: Kantor Kepala Desa

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. (Steven J. Stein, dkk, 2003, 39)

Nisab hasil pertanian adalah adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagainya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya, maka nisabnya setara dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, mata air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram, irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Berdasarkan Wawancara Kepala Desa Raja bejamu pekerjaan masyarakat adalah petani dan nelayan. Masyarakat sudah mengetahui zakat pertanian yang harus di keluarkan apabila telah mencapai nishabnya. Masyarakat mengetahui zakat pertanian dari majelis atau wirid yang dilakukan 1 minggu 1 kali secara bergilir di rumah masyarakat. Zakat pertanian dikeluarkan oleh petani kepada ketua masjid dikarenakan belum adanya Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan Wawancara dengan masyarakat dan dapat diuraikan kedalam tabel dibawah ini:

Tabel 12: Wawancara Petani Desa Raja Bejamu

No	Pertanyaan	Responden				Hasil Wawancara
		Joko	Hamida	Supardi	Burhan	
1.	Berapa hasil setiap panen yang bapak dapati?	3 Ton/300 Kg	1 Ton/100 Kg	5 Ton/500 Kg	Setiap tahun dapat 1500 Kg/1.5 Ton	Penghasilan rata-rata petani 2 Ton
2	Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki?	3.5 Hektar/1 Hektar	1 Jalur/setengah hektar	7 Jalur/2 Hektar	1 Hektar	Petani memiliki luas tanah yang sangat luas dengan 1-7 hektar
3	Dalam 1 tahun berapakah bapak panen?	1 Kali panen	1 kali pertahun	1 Kali panen	1 kali dalam 1 tahun	Setiap petani memanen padi 1 kali dalam setahun
4	Bagaimana perairan di lahan bapak ini?	Sangat baik	Air cukup bagus	Cukup baik	Perairannya cukup bagus	Perairan ladang tani menggunakan perairan murni dengan memanfaatkan sungai yang ada disekitar ladang
5	Apakah bapak juga	Saya menget	Mengetahui	Mengetahui	Selaku umat	Seluruh masyarakat

	mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian?	ahui			Islam sudah diwajibkan mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nishabnya	menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam
6	Darimana bapak mengetahui akan kewajiban zakat pertanian ini?	Sudah jadi kewajiban umat Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rukun Islam • Kewajiban umat Islam 	Dari orang lain dan ketua masjid yang memberi pengetahuan sehingga saya mengetahui bahwa wajib zakat pertanian	Rukun Islam	Zakat merupakan Kewajiban yang telah ditetapkan dalam Rukun Islam dan telah di sampaikan dalam pegajian yang di adakan oleh desa
7	Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?	Cukup	Tergantung hasil apabila sudah sampai nishab maka di keluarkan, Apabila tidak sampai maka tidak di keluarkan	Cukup/tergantung hasil panen	Cukup	Rata-rata panen petani telah cukup dikeluarkan zakatnya
8	Zakat hasil pertanian yang bapak keluarkan dilakukan	Setiap panen	Setiap panen kalo mencukupi	Setiap panen jika nishabnya telah	Di lihat dari hasil mencukupi atau	Zakat dibayarkan oleh petani setiap hasil panen

	setiap panen atau setiap tahun?			tercapai	tidak	memenuhi nishabnya.
9	Berapa zakat yang bapak keluarkan untuk zakat hasil pertanian setiap panennya?	10% dari hasil panen	10% dari hasil perairan	10% apabila hasil panennya baik dan alam mendukung, 5 % apabila banyak mengeluarkan banyak biaya	Apabila cukup nishabnya maka 10% dari hasil tani kalau tidak 5% dari hasil tani	Setiap petani mengeluarkan zakat 10 % dari hasil panennya karena mereka menggunakan perairan dari sungai
10	Dalam bentuk apa Bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian? Apakah bentuk uang atau beras?	Dalam bentuk padi	Dalam bentuk padi	Dalam bentuk padi	Dalam bentuk padi	Zakat dikeluarkan dalam bentuk padi
11	Kepada siapa saja bapak membagikan zakat hasil pertanian tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak menerima zakat • Melalui ketua masjid setempat 	Yang wajib menerima	Kepada petugas zakat masjid atau amil zakat mereka yang mengetahui orang yang berhak menerima zakat	Yang berhak menerima	Zakat di bayarkan kepada ketua masjid karena mereka yang akan membagikan zakat tersebut.

Sumber : Wawancara Petani

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara para petani hasil panen rata-rata 1,5 Ton dengan luas lahan 3 hektar. Petani membayar zakat 10% dari hasil

panen dikarenakan petani mengairi ladangnya menggunakan air dari sungai dan apabila hasil panen telah mencukupi nishabnya. Semua petani telah mengetahui bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan karena merupakan kewajiban umat Islam dan telah di ingatkan didalam pengajian mingguan. Petani membayar zakat melalui Ketua masjid atau pengurus zakat yang ada di masjid sekitar tempat tinggal petani, hal ini karena di Desa Raja Bejamu belum memiliki Lembaga Amil Zakat.

Hasil Analisa Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat *Zira'ah* (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sangatlah baik dikarenakan mereka mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam. Sehingga apabila hasil panen telah mencukupi nishabnya mereka akan membayar zakat kepada Ketua masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Zakat yang di keluarkan 10% karena perairan ladang mereka menggunakan air yang berada di sungai sekitar ladang padi itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diuraikan dalam bentuk tulisan mulai dari bab I, II, III, IV Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Pekerjaan masyarakat di Desa Raja Bejamu adalah petani dan nelayan. Untuk Pembayaran zakat *Zira'ah* para petani langsung datang ke masjid dikarenakan tidak tersedianya lembaga yang menghimpun dana zakat tersebut. Kesimpulan bahwa kesadaran petani tentang membayar zakat pertanian (*zira'ah*) sangat tinggi. Membayar zakat merupakan kewajiban agama Islam. Zakat pertanian dikeluarkan sesudah hasil panen di timbang dan sudah mencapai nishabnya.

Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat *Zira'ah* (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sangatlah baik dikarenakan mereka mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam. Sehingga apabila hasil panen telah mencukupi nishabnya mereka akan membayar zakat kepada Ketua masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Zakat yang di keluarkan 10% karena perairan ladang mereka menggunakan air yang berada di sungai sekitar ladang padi itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa hendaknya mengadakan Sosialisasi tentang zakat Zira'ah kepada masyarakat.
2. Desa perlu memfasilitasi lembaga zakat untuk memudahkan masyarakat membayar zakat.
3. Masyarakat hendaknya membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat supaya distribusi zakat merata di Desa Raja Bejamu.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abdad, Zaidi, 2003, *Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Abidin, Zainal, 2003, *Filsafat Manusia Memahami Manusia Melalui Filsafat*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Goeleman Danil, 1996, *Emotional Intelligence Why Itu Can Matter More Than IQ* Jakarta
- Kajian Keislaman Nurul Ilmi, 2012, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Citra Risalah, Yogyakarta
- Majelis Ulama Indonesia, 2015, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Erlangga
- Marthon, Said, Sa'ad, 2007, *Ekonomi Islam*, PT Bestari Buana Murni, Jakarta Timur.
- Mubarok, E. Saefuudin., 2016, *Ekonomi Islam Pengertian Prinsip dan Fakta*, In Media., Bogor
- Mujahidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Prof. I.R. Poedjawijatna, 1987, *Manusia Dengan Alamnya (Filsafat Manusia)*, Bina Aksara, Jakarta
- Qardawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Mizan, Bandung.
- Riduwan, 2015, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Shiddieqy., Teungku Muhammad Hasbi Ash., 2006, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizky Putra., Semarang.

Sholahuddin, M, 2007, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta

Soemitra, Andri, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Steven J. Stein and Book, Howard E, ledakan eq: 15 *Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*, terj. Trinanda Rainy Januarsari dan YudhiMurtanto, Kaifa, 2003)

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan d*, Cual Fabeta, Bandung.

Supriyanto, Eko., 2005., *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional.*, Graha Ilmu., Yogyakarta

Syarifuddin, Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana Perdana Media Grub, Jakarta.

Jurnal:

Astuti, Daharmi dkk, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurna Al-hikmah*, Vol.14, No.1